



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
25/PUU-XII/2014 TENTANG KEDUDUKAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh:

Hendro Priyono Anugrah Tri Pamungkas  
21601021049

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2020**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
25/PUU-XII/2014 TENTANG KEDUDUKAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana  
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang**



Oleh:

Hendro Priyono Anugrah Tri Pamungkas  
21601021049


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2020**



## ABSTRACT

*The State of Indonesia as a state of law contained in Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has a direct impact on the legality of the institutions in this country. As a state of law, Indonesia certainly regulates all matters including the field of state finance under the auspices of the Financial Services Authority as a product of Bank Indonesia. OJK, which functions to organize an integrated regulatory and supervision system for all activities in the financial services sector. This research focuses on the decision of the Constitutional Court Number 25 / PUU-XII / 2014 regarding the position of the Financial Services Authority in Indonesia, which is more specifically studying the reasons for the petitioners and the consideration of the Constitutional Court judges in deciding the case. The results of the study were knowledge of OJK's position after the decision of the Constitutional Court. This study uses the juridical normative as a research reference to determine the material testing of Law number 21 of 2011 concerning OJK in the Decision of the Constitutional Court Number 25 / PUU-XII / 2014. The purpose of this research is to know clearly the development of OJK's position in Indonesia and to know in depth the Constitutional Court's considerations in its decision. The benefits of this research can add and contribute to the idea of the development of OJK's position in Indonesia to the public, especially academics, in following the development of OJK as a financial supervision institution.*

*Keyword: State Finance, Financial Service Authority, Independent*



## ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hal tersebut berdampak langsung pada legalitas lembaga yang ada di negara ini. Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya mengatur segala hal termasuk bidang keuangan negara yang bernaung dibawah lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu produk Bank Indonesia. OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Penelitian ini berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, yakni lebih spesifik mengkaji alasan pemohon serta pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Hasil penelitian berupa pengetahuan kedudukan OJK setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif sebagai acuan penelitian menentukan pengujian materiel terhadap Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas perkembangan kedudukan OJK di Indonesia serta mengetahui secara mendalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Manfaat penelitian ini dapat menambah dan memberikan sumbangsih ide perkembangan kedudukan OJK di Indonesia kepada masyarakat khususnya akademisi dalam mengikuti perkembangan OJK sebagai lembaga pengawasan keuangan.

Kata Kunci: Keuangan Negara, Otoritas Jasa Keuangan, Independen.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia telah memilih sebagai negara hukum, hal demikian tertuang dalam dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Indonesia juga berasaskan Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin hak-hak seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan serta kewajiban yang sama di dalam hukum.

Banyak sarjana berpendapat bahwa konsep negara hukum adalah konsep yang paling ideal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, negara hukum sendiri adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Hal yang dimaksud adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berlandaskan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.<sup>1</sup>

Dalam negara hukum, tidak ada yang paling berkuasa kecuali hukum itu sendiri, di sisi lain negara hukum juga memberikan pengaruh proses *check and balance* yang kokoh, hal yang demikian bertujuan untuk menyelaraskan tujuan di suatu negara. Konsep negara hukum yang demokrasi seperti Indonesia, tidak ada satupun Institusi yang diberikan wewenang secara mutlak (*absolute*), sistem pengawasan dibuat untuk mengawasi kinerja institusi agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Hakim. (2011) *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 8.

Pasca reformasi, Indonesia memulai untuk membenahi sistem pengawasan keuangan. Yakni dimulai dari pemerintahan Habibie, pemerintahan mengajukan rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bank Indonesia yang memberikan Independensi penuh kepada Bank sentral, dan juga memberikan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI). Ide pemisahan fungsi pengawas dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlsinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 1999) bertindak sebagai konsultan, mengambil pola Bank sentral Jerman yang tidak mengawasi Bank.<sup>2</sup>

Namun yang menjadi perdebatan panjang ialah menciptakan suatu sistem pengawasan yang berujung pada sistem perbankan yang sehat sekaligus juga meneguhkan komitmen untuk melakukan mandat reformasi di bidang keuangan. Makal oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 memberikan ruang untuk agar segera dibentuknya lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain.

Ide ini kemudian direspon oleh pemerintah sebagai suatu bentuk kebutuhan bernegara dalam melakukan pengawasan secara khusus di bidang keuangan. Lembaga tersebut dikenal dengan Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan

---

<sup>2</sup>Wiwini Sri Haryani, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislas Indonesia, Vol. 9 No. 3 Oktober 2012, h. 45.



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK.

OJK memiliki fungsi sentral sebagai lembaga pengawasan yang mampu menjadi pengawas otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan, dimana lembaga pengawas tersebut bertanggungjawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, sehingga tidak ada lagi lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan berakibat semakin besarnya pengaturan pengawasannya. Sehingga perlu adanya suatu alternatif untuk menjadikan pengaturan dan pengawasan maupun lembaga keuangan lainnya dalam satu atap. Hal ini mengingat tujuan dari pengaturan dan pengawasan perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yakni perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memperhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial maupun sumber daya manusia.<sup>3</sup>

OJK sebagai salah satu pelaksana fungsi pengawas, juga sekaligus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain: kewajiban pemenuhan modal minum bank, produk perbankan, penerimaan dana valuta asing, transaksi derivatif dan pinjaman komersial luar negeri.

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, lembaga ini memiliki kewenangan bertindak atas nama hukum demi tercapainya tujuan keuangan yang sehat, namun terdapat beberapa celah hukum dalam

---

<sup>3</sup>Hermansyah, (2011), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta; Kencana, h. 175.

Undang-Undang tersebut. Sebagaimana diajukan oleh Salamuddin dan para ekonom lainnya yang mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permohonan ini didasarkan dengan pertimbangan atas OJK yang dianggap tidak independen dan tidak berpihak pada rakyat. Para pemohon menyatakan bahwa dalam Undang-Undang tersebut terdapat kemungkinan pemborosan, salah arah, perampokan terselubung dan tersistem dan perbuatan sewenang-wenang dari OJK terhadap penggunaan APBN, serta tumpang tindih kewenangan dengan Bank Indonesia.<sup>4</sup>

Problematika hukum menguat saat salah satu pemohon mendalilkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan bukanlah lembaga independen sebagaimana mestinya, hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, yang menyatakan bahwa

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

Menurut pemohon setiap lembaga independen dan bebas, harus sesuai Pasal 33 UUD NRI 1945 yang mengharuskan OJK terintegrasi langsung dengan sistem perekonomian.

Mahkamah Konstitusi merespons dalil-dalil pemohon dalam putusannya dengan Nomor 25/PUU-XII/2014 tentang kedudukan lembaga otoritas jasa keuangan dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menghapuskan frasa “independen dan bebas dari campur tangan pihak lain”, yang mengakibatkan perubahan sistem pengawasan serta kedudukan Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>4</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/558118/uji-materi-Undang-Undang-ojk-diajukan/full&view=ok>, Diakses pada 17 Juni 2020, Pukul 21:00 WIB

Berdasarkan uraian dikemukakan diatas menarik untuk dikaji dan diteliti tentang independensi serta kedudukan OJK sesudah putusan Mahkamah Konstitusi, dan penulisan skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 Tentang Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah

1. Mengapa Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK Diuji materiel ke Mahkamah Konstitusi?
2. Mengapa alasan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 tentang kedudukan OJK di Indonesia?
3. Bagaimana kedudukan OJK sesudah putusan Mahkamah Konstitusi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami alasan pengujian materiel terhadap Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014
2. Untuk mengetahui secara mendalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 25/PUU-XII/2014 tentang kedudukan OJK di Indonesia.
3. Untuk mengetahui secara jelas perkembangan kedudukan OJK di Indonesia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk mengetahui alasan pemohon dalam kerangka teoritis terhadap terhadap pengujian materiel Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014
- b. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang diangkat oleh hakim konstitusi sebagai pertimbangan yuridis dalam memutus perkara pengujian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK
- c. Untuk memahami pergeseran makna konstitusional tentang kedudukan OJK dalam ketatanegaraan di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari pembahasan penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangsih ide perkembangan kedudukan OJK di Indonesia kepada masyarakat khususnya akademisi dalam mengikuti perkembangan OJK sebagai lembaga pengawasan keuangan.

## E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian dilakukan penulis, yaitu: Skripsi yang pertama dengan Judul KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN INVESTASI ILEGAL DI TASIKMALAYA yang disusun oleh Rizky Arisandi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji tentang kedudukan Otoritas Jasa

Keuangan, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dan fokus dengan membahas alasan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014.

Berdasarkan persamaan, Perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1	Rizky Arisandi  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN INVESTASI ILEGAL DI TASIKMALAYA
		ISU HUKUM
		1. Apakah peran dan tugas OJK mencakup penanganan investasi ilegal yang melakukan penghimpunan dana masyarakat?
		2. Mengapa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk investasi ilegal pada putusan MA 196/K/PID.SUS/2013 berjalan lancar tanpa adanya izin dari OJK?
		HASIL PENELITIAN
		1. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian bahwa investasi ilegal yang dilakukan perusahaan dalam

	perkara tersebut dikategorikan pengimpunan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
	2. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan pada Pasal 28, 29 dan 20 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberi fasilitas pengaduan nasabah, serta menangani investasi ilegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan mengajukan gugatan pengadilan
PERSAMAAN	Sama-sama membahas kedudukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia
PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dan spesifik membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan
KONTRIBUSI	Mengetahui perkembangan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Skripsi yang kedua dengan judul ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan

Provinsi Lampung) yang disusun oleh Anita Sari, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji seperti apa kedudukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dalam mengawasi investasi, sedangkan perbedaannya penelitian penulis lebih berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.

Berdasarkan Persamaan, Perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
2	Anita Sari  Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Investasi di Provinsi Lampung?	
	2. Bagaimana peran OJK dan Investasi dalam perspektif ekonomi islam?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian bahwa OJK	

	telah melakukan tugasnya dengan baik, namun dalam melakuakan peran preventif yaitu sosialisasi dan informasi ke seluruh daerah di lampung.
	2. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian bahwa dalam melakukan perannya sebagai pengawas lembaga keuangan seharusnya dilakukan dengan tujuan meluruskan yang tidak lurus, membenarkan yang benar dan mengkoreksi yang salah. Sedangkan investasi sendiri sangat dianjurkan dalam Islam, selain untuk mempersiapkan bekal untuk masa yang akan datang, investasi juga penting dilakukan agar harta yang dimiliki tidak tergerus oleh zakat, karena pada dasarnya setiap harta ada zakatnya.
PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia
PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dan spesifik membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.
KONTRIBUSI	Mengetahui perkembangan serta pengawasan OJK di Provinsi Lampung



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulis memilih jenis penelitian hukum normatif, yakni berfokus pada kajian putusan serta penelitian *study research*, nama lain dari penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>5</sup> Penulis akan banyak melakukan penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Penelitian ini berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, yakni lebih spesifik mengkaji alasan pemohon serta pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut.

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) yakni pendekatan menggunakan legislasi serta regulasi, namun produk yang merupakan *beschiking/decree*, yang berkaitan langsung dengan keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan

---

<sup>5</sup> Suratman, Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h. 51.

keputusan suatu badan tertentu. Tidak dapat digunakan dalam pendekatan Perundang-Undangan. Untuk hal ini, penulis akan melakukan pendekatan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK serta, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yakni sebagai pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk membangun sebuah argumentasi hukum yang kokoh sebagaimana hasil dari analisa penelitian ini. Penulis akan fokus melakukan pendekatan konseptual dan membangun argumentasi hukum dengan menelaah pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 25/PUU-XII/2014 tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan
- c. Pendekatan Kasus Hukum (*Case Approach*) adalah pendekatan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.<sup>6</sup> Penulis akan mengangkat kasus hukum yang berkaitan dengan judul untuk menemukan jawabana keterkaitan isu hukum yang diangkat.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan yang digunakan

- a. Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas<sup>7</sup>, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

---

<sup>6</sup> Ibid., h. 158.

<sup>7</sup> Ibid., h. 172.

2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman;
6. Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan
  - a. Bahan sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal.
  - b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>8</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*libarary research*) dan dokumentasi (*documentary research*). Yakni studi kepustakaan merupakan langkah yang penting untuk seorang peneliti menetapkan topik penelitian, kemudian langkah selanjutnya adalah

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UII-Pers. h.96.

melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum, yakni diantaranya, dari Buku, Jurnal, majalah, hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi) dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan terseir, dipergunakan teknik deskriptif analisis, yakni dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa melalui teknik analisis sebagai berikut:

1. Teknik deskriptif, yakni uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari preposisi-preposisi hukum atau non hukum. Penulis akan menguraikan kasus yang berkaitan dan mempunyai isu hukum yang saling berkaitan.
2. Teknik evaluatif, teknik ini digunakan oleh penulis dalam mengevaluasi tepat atau tidak tepat, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, preposisi, pernyataan rumusan norma keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Yakni penulis berusaha melakukan evaluasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan
3. Teknik Argumentatif, yakni teknik ini digunakan oleh penulis didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Penulis memilih teknik argumentatif karena menurut penulis, terbatasnya permohonan

yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadikan OJK dengan Bank Indonesia mempunyai kesamaan sehingga menimbulkan kewenangan yang tumpang tindih.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dilakukan dengan membagi ke dalam empat bab dengan dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, orisinalitas penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian secara garis besar

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Akan memaparkan tentang Sejarah Otoritas Jasa Keuangan, tinjauan umum kewenangan OJK, dan tentang tentang sifat putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan pertama dalam bab ini akan menguraikan tentang pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dalam putusannya nomor Nomor 25/PUU-XII/2014 dan juga akan membahas alasan serta kedudukan OJK setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan bagaimana kesimpulan dari keseluruhan uraian dan juga saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran tersendiri dari penulis.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian skripsi yang telah penulis bahas tersebut maka dapat diambil kesimpulan untuk mengingatkan kembali hal-hal yang penting dan sekaligus menjadi intisari daripada skripsi ini, Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Secara konstitusional para pemohon telah menggunakan haknya sebagai warga negara untuk mengungkapkan pendapat konstitusionalnya dengan melakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fokus pemohon ialah meragukan tentang kedudukan OJK dan sistem pengawasan yang berpotensi tumpang tindih dengan BI, Pemohon menggunakan batu uji Pasal 23 dan Pasal 33 UUD NRI 1945 terhadap Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2010 tentang Otoritas Jasa Keuangan
2. Dalam kesimpulannyapertimbangan Mahkamah Konstitusi yakni, secara *the jure* masih dipegang oleh Bank Indonesia akan tetapi secara *the facto* Bank Indonesia hanya mempunyai fungsi dan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan hal ini adalah konstitusional. Sedangkan dengan mengenai kedudukan Otoritas Jasa Keuangan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34 ayat 1) tidak semerta-merta menghapus independensi lembaga OJK meskipun tidak secara langsung disebut dalam UUD NRI 1945.

3. Secara yuridis hapusnya frasa “bebas dari campur tangan pihak lain” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK tidak terlalu berimplikasi secara hukum, namun dalil putusan ini memperkokoh kedudukan independen OJK, dan melalui putusan ini juga terikat pula kewajiban OJK dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan asas-asas independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas dan yang paling penting yakni koordinasi dengan Bank Indonesia.

## B. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan mengenai hasil putusan Mahkamah Konstitusi ialah sebagai berikut:

1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK memberikan kepastian hukum, meningkatkan potensi perbankan kuat dan sehat dengan mengembangkan sistem pengawasan yang efektif sehingga dapat mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Independen (OJK).
2. OJK adalah harapan baru dalam reformasi keuangan di Indonesia sebagai pencerahan baru bagi masalah-masalah di bidang keuangan negara. Dengan luasnya wewenang dan tanggungjawab OJK diharapkan dapat menjadi bagian terpenting dalam perekonomian nasional kedepannya, dan OJK harus benar-benar bekerja dengan profesional dan harapannya tidak menyalahgunakan wewenang.
3. Sebaiknya, perangkat hukum mengenai kerangka kerja formal dalam rangka mendukung tugas pengawasan segera dibuat, agar tidak





menimbulkan kesalahan dalam bertindak. Perangkat hukum ini berisi standart kelarasan pengaturan yang kondusif bagi OJK dan BI serta aturan yang tegas mengenai *alternative* untuk mengatasi berbagai masalah krisis.



## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

### Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014

### Buku

Abdul Aziz Hakim. (2011) *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Abdul Rasyid Thalib, (2006), *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Andrian Sutedi, (2014), *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Bambang Sutyoso, (2006), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Djoni S.Gazali, (2010), *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika

Fajar Laksono Soeroso, (2014), *Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, Nomor 1, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Gatot Supramono, (2009), *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta.

Hermansyah, (2013), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

I.D.G. Palguna, (2018), *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara lain*, Jakarta; Konstitusi Press.

- Irfan Fahmi, (2014), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Jakarta : Alfabeta
- ....., (2015), *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- ....., (2016), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta.
- Jimly assidiqie, (2010), *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir, (2008), *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- ....., (2015), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Maruarar Siahaan, (2006), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Moh. Mahfud MD, (2010), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Monstequieu, (2007), *The Spirit of laws. Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Bandung; Nusa media.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2016), *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: OJK.
- Rafiuddin, (2011), *Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010)*, Jakarta: Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ryan Filbert Wijaya, (2014), *Negative Investment : Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia Investasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Saldi isra, (2010), *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Salim, Budi Sutrisno, (2008), *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Siti Zubaidah, (2013), *Tinjauan Yuridis Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/Pbi/2012 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuanga, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta: 2010.

Titik Triwulan Tutik, (2010), *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana.

Tito,Sulistio, (2004), *Mencari Ekonomi Pro Pasar: Catatan Tentang Pasal Modal, Privatisasi Dan Konglomerasi Lokal*, Jakarta: The Investor

Suratman, Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UII-Pers.

### **Jurnal**

Wiwin Sri Haryani, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislas Indonesia, Vol. 9 No. 3 Oktober 2012, h. 45.

### **Internet**

<https://bisnis.tempo.co/read/558118/uji-materi-Undang-Undang-ojk-diajukan/full&view=ok> , Diakses pada 17 Juni 2020, Pukul 21:00 WIB

